

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Prosedur penetapan Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB) oleh pemerintah provinsi di Indonesia dilakukan berdasarkan prinsip desentralisasi fiskal sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022. Namun, regulasi tersebut belum secara tegas mengatur jangka waktu penetapan NJKB, sehingga sering terjadi keterlambatan dalam implementasinya. Akibatnya, mekanisme penetapan NJKB menjadi kurang optimal dan berdampak pada efektivitas pemungutan pajak kendaraan bermotor.
2. Implikasi kewenangan pemerintah provinsi dalam menetapkan NJKB terhadap kepastian hukum di provinsi cukup signifikan. Keterlambatan pengundangan Permendagri berpengaruh terhadap stabilitas Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pengaturan jangka waktu yang ideal diperlukan guna memastikan tidak ada celah hukum yang berdampak pada sengketa perpajakan di daerah. Hal ini dapat dilakukan melalui harmonisasi regulasi antara pemerintah pusat dan daerah untuk menjamin kepastian hukum dalam proses penetapan NJKB.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang dilakukan terdapat beberapa saran yang diberikan sebagai berikut:

1. Untuk menghindari keterlambatan dalam penetapan Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB), pemerintah pusat perlu menetapkan jangka waktu yang tegas dalam pengesahan Permendagri yang menjadi dasar bagi pemerintah provinsi dalam menetapkan NJKB. Dengan adanya kepastian jangka waktu dalam pengundangan regulasi, pemerintah provinsi dapat lebih cepat menyusun Pergub dan menyesuaikan rencana penerimaan pajak daerah secara lebih efektif.
2. Pemerintah provinsi perlu meningkatkan koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri dan instansi terkait agar proses sinkronisasi penetapan Nilai Jual Kendaraan Bermotor dapat dilakukan lebih cepat. Selain itu, pengaturan jangka waktu yang ideal dalam penetapan NJKB harus diterapkan guna meningkatkan transparansi dan akurasi NJKB, sehingga dapat meminimalisir celah hukum yang berpotensi menimbulkan sengketa perpajakan. Kepastian hukum bagi wajib pajak dan pelaku usaha otomotif juga dapat tercipta dengan melakukan sosialisasi yang lebih efektif terkait pengaturan jangka waktu penetapan NJKB.